



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Slamet Sugito Bin Tonga (Alm)**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bungkanel Rt/Rw 001/002 Desa Bungkanel Kec.
Karanganyar Kab. Purbalingga atau Komplek Polri
Blok D No.133 Rt.03 Rw.09 Ds. Nagrak Kec.
Gunung Putri Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Slamet Sugito Bin Tonga.Alm dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/93/XII/2020/Reskrim

Terdakwa Slamet Sugito Bin Tonga .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Dalam persidangan Terdakwa menghadapi sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 11 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET SUGITO BIN TONGA (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penggelapan secara berlanjut* , sebagaimana yang diatur dalam dakwaan kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** di kurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih;
 - 1 (satu) set kunci rumah milik sdr. YUNI
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Perhiasan emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Gadjah;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit TV LED merk Sharp berikut antenna yang dikeluarkan toko Mulya Teknik
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Realme 5i yang dikeluarkan oleh toko DIVA Celuler
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi type 3s yang dikeluarkan oleh toko Byon Celuler

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Tab merk cyrus atom pad 10.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YUNI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

---- Bahwa terdakwa SLAMET SUGITO Bin TONGA (ALM) pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat rumah saksi YUNI INDRIASTUTI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi YUNI INDRIASTUTI bertemu dengan terdakwa SLAMET SUGITO BIN TONGA (ALM), dan saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk membetulkan rumah kontrakan saksi YUNI, lalu terdakwa menyanggupinya. Dikarenakan kasihan dengan terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai pekerjaan dan selain itu juga untuk menjaga rumah milik saksi Yuni saat saksi YUNI sedang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



tidak berada di rumah sehingga saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk tinggal di rumah saksi YUNI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi Yuni menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah saksi Yuni kepada terdakwa dan selain itu saksi juga meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan operasional dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa apabila disuruh-suruh oleh saksi Yuni.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi YUNI dan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi YUNI berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg (DPB) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg (DPB) yang ada di dalam rumah Saksi YUNI INDRIASTUTI, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUNI, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni oleh terdakwa seluruh tabung gas dijual ke warung sembako milik H.NAIM (DPO) di daerah Nanggewer sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib saat terdakwa sedang menunggu rumah saksi YUNI yang saat itu juga dalam keadaan tidak ada orang, terdakwa memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan membuka lemari plastik yang juga tidak terkunci yang ada di kamar tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Kembali memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa perhiasan 2 (Dua) buah kalung emas kuning (DPB), 2 (Dua) buah giwang emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Cincin emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Liontin emas kuning (DPB) yang ada di dalam lemari plastik, oleh terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke toko putra mas cileungsi barang tersebut kemudian dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa digunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Terdakwa yang masih tinggal di rumah saksi Yuni Indriastuti kembali mengambil barang yang berada didalam rumah saksi Yuni Indriastuti berupa TV LED SHARP (DPB) yang masih baru yang berada diatas lemari dan 2 (Dua) Handphone yaitu Handphone merek XIOMI (DPB) dan Realme 5i (DPB) serta 1 (satu) Tablet merek AEROS (DPB), kemudian oleh terdakwa dijual ke counter HP milik sdr JAMIL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kabur menuju ke tempat paman Terdakwa di daerah cipulir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni.

- Bahwa pada jumat tanggal 30 November 2020 Terdakwa beserta sepeda motor Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih diamankan oleh saksi YUNI INDRIASTUTI beserta temannya saksi SUTAMI lalu Terdakwa di bawa kerumah saksi YUNI INDRIASTUTI untuk selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Pihak Yang Berwajib ke Kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri.

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 ke-1 KUHP.-**

ATAU

KEDUA

---- Bahwa terdakwa SLAMET SUGITO Bin TONGA (ALM) pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat rumah saksi YUNI INDRIASTUTI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi YUNI INDRIASTUTI bertemu dengan terdakwa SLAMET SUGITO BIN TONGA (ALM), dan saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk membetulkan rumah kontrakan saksi YUNI, lalu terdakwa menyanggupinya. Dikarenakan kasihan dengan terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai pekerjaan dan selain itu juga untuk menjaga rumah milik saksi Yuni saat saksi YUNI sedang tidak berada dirumah sehingga saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk tinggal dirumah saksi YUNI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor, selanjutnya saksi Yuni menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah saksi Yuni kepada terdakwa dan selain itu saksi juga meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan operasioanal dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa apabila disuruh-suruh oleh saksi Yuni.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi YUNI dan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi YUNI berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg yang ada di dalam rumah Saksi YUNI INDRIASTUTI, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi YUNI, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni oleh terdakwa seluruh tabung gas dijual ke warung sembako milik H.NAIM (DPO) di daerah Nanggewer sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



November 2020 sekitar jam 22.00 Wib saat terdakwa sedang menunggu rumah saksi YUNI yang saat itu juga dalam keadaan tidak ada orang terdakwa memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan membuka lemari plastik yang juga tidak terkunci yang ada di kamar tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Kembali memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa perhiasan 2 (Dua) buah kalung emas kuning, 2 (Dua) buah giwang emas kuning, 1 (satu) buah Cincin emas kuning, 1 (satu) buah Liontin emas kuning yang ada di dalam lemari plastik, oleh terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke toko putra mas cileungsi barang tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Terdakwa yang masih tinggal di rumah saksi Yuni Indriastuti kembali mengambil barang yang berada didalam rumah saksi Yuni Indriastuti berupa TV LED SHARP yang masih baru yang berada diatas lemari dan 2 (Dua) Handphone yaitu Handphone merek XIOMI dan Realme 5i serta 1 (satu) Tablet merek AEROS, kemudian oleh terdakwa dijual ke counter HP milik sdr JAMIL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa kabur menuju ke tempat paman Terdakwa di daerah cipulir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni.

- Bahwa pada jumat tanggal 30 November 2020 Terdakwa beserta sepeda motor Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih diamankan oleh saksi YUNI INDRIASTUTI beserta temannya saksi SUTAMI lalu Terdakwa di bawa kerumah saksi YUNI INDRIASTUTI untuk selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Pihak Yang Berwajib ke Kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yuni Indriastuti**, Surakarta, 07 Juni 1975, Ibu rumah tangga, alamat Komp. Polr D. No. 142 Rt/rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan secara berlanjut pada hari Minggu tanggal 8 Nember 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat rumah saksi YUNI INDRIASTUTI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET SUGITO BIN TONGA (ALM);
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa SLAMET SUGITO BIN TONGA (ALM), dan saksi menyuruh terdakwa untuk membetulkan rumah kontrakan saksi YUNI;
- Bahwa benar saksi merasa kasihan dengan terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal dan selain itu saksi menyuruh terdakwa untuk tinggal dan menjaga rumah milik saksi yang beralamat di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar saksi percaya kepada terdakwa kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah saksi Yuni kepada terdakwa dan selain itu saksi juga meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan operasioanal dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa apabila disuruh-suruh oleh saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 wib saat saksi sedang tidak berada di rumah, terdakwa yang sudah dipercaya oleh saksi untuk bekerja dan tinggal di rumah saksi mengambil barang-barang milik saksi yang berada di rumah berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg (DPB) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg (DPB) uang sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), perhiasan 2 (Dua) buah kalung emas kuning (DPB), 2 (Dua) buah giwang emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Cincin emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Liontin emas kuning (DPB) yang ada di dalam lemari plastik, TV LED SHARP (DPB) yang masih baru yang berada di atas lemari dan 2 (Dua) Handphone yaitu Handphone merek XIOMI (DPB) dan Realme 5i (DPB) serta 1 (satu) Tablet merek AEROS (DPB);
- Bahwa benar barang-barang milik saksi dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi melihat barang-barang milik saksi yang berada di rumah sudah tidak ada/hilang lalu saksi menghubungi terdakwa, akan tetapi terdakwa tidak bisa dihubungi kabur membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjamkan saksi kepada terdakwa dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 30 November 2020 saksi mendapat informasi bahwa terdakwa ada di rumah saudaranya di daerah Cipulir Jakarta selatan kemudian saksi meminta tolong kepada tetangga saksi yaitu saksi sutami, sdr. Abri, dan sdr. Agung untuk menemani saksi, setelah saksi tiba di tempat tersebut bertemu dengan terdakwa berikut 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nomor polisi B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017, Nomor rangka MH1JM211XHK245054, Nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih kemudian terdakwa mengakui perbuatannya mengambil dan menjual barang-barang milik saksi;
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RISKA INDRAYANA**, Jakarta, 24 April 2003, Islam, Mahasiswa, alamat Komp. Polr D. No. 142 Rt/rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kab. Bogor, dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penggelapan secara berlanjut pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2020, bertempat rumah saksi YUNI INDRIASTUTI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yaitu ibu saksi yang bernama saksi YUNI INDRIASTUTI;
- Bahwa benar barang-barang yang digelapkan terdakwa yaitu 4 (empat) tabung gas LPG ukuran 3 Kg, 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 12 Kg, 2 (dua) buah kalung mas kuning, 2 (dua) buah giwang emas kuning, 1 (satu) buah cincin emas kuning, 1 (satu) buah liontin emas kuning huruf Y, 1 (satu) buah TV LED ukuran 32 inch, 2 (dua) buah Hp merk xiami 3s dan Realme type 51, 1 (satu) buah Tablet, uang tunai sebesar Rp.8.900.000 (delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nomor polisi B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017, Nomor rangka MH1JM211XHK245054, Nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih;
- Bahwa benar pada tanggal 1 November 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi melihat ibu saksi yaitu saksi Yuni menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa menjaga rumah saat saksi dan saksi YUNI sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa benar saksi juga melihat saksi Yuni menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat Nomor polisi B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017, Nomor rangka MH1JM211XHK245054, Nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih untuk digunakan sebagai kendaraan operasional terdakwa;
- Bahwa benar saat saksi berada dibali mendapat kabar melalui telpon dari saksi Yuni bahwa sepeda motor yang dipinjamkan kepada terdakwa tidak dikembalikan dan saksi yuni memberitahu saksi bahwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa perhiasan dan uang tunai yang ada dikamar saksi tidak ada dan kondisi rumah dalam keadaan berantakan;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuni mengalami kerugian kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Yuni ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi YUNI INDRIASTUTI bertemu dengan terdakwa SLAMET SUGITO BIN TONGA (ALM), dan saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk membetulkan rumah kontrakan saksi YUNI, lalu terdakwa menyanggupinya.;
- Bahwa saksi Yuni merasa kasihan dengan terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai pekerjaan dan selain itu juga untuk menjaga rumah milik saksi Yuni saat saksi YUNI sedang tidak berada dirumah sehingga saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk tinggal dirumah saksi YUNI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi Yuni menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah saksi Yuni kepada terdakwa dan selain itu saksi juga meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan operasioanal dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa apabila disuruh-suruh oleh saksi Yuni.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi YUNI dan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi YUNI berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg (DPB) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg (DPB) yang ada di dalam rumah Saksi YUNI INDRIASTUTI, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni oleh terdakwa seluruh tabung gas dijual ke warung sembako milik H.NAIM (DPO) di daerah Nanggawer sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan membuka lemari plastik yang juga tidak terkunci yang ada di kamar tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Kembali memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa perhiasan 2 (Dua) buah kalung emas kuning (DPB), 2 (Dua) buah giwang emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Cincin emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Liontin emas kuning (DPB) yang ada di dalam lemari plastik, oleh terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke toko putra mas cileungsi barang tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 mengambil TV LED SHARP (DPB) yang masih baru yang berada diatas lemari dan 2 (Dua) Handphone yaitu Handphone merek XIOMI (DPB) dan Realme 5i (DPB) serta 1 (satu) Tablet merek AEROS (DPB), kemudian oleh terdakwa dijual ke counter HP milik sdr JAMIL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang;

- Bahwa terdakwa dipercaya oleh saksi yuni untuk menjaga rumah saksi Yuni dan dipinjamkan sepeda motor milik saksi, akan tetapi terdakwa malah membawa kabur sepeda motor milik saksi dan mengambil barang-barang milik saksi kemudian menjualnya.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kabur menuju ke tempat paman Terdakwa di daerah cipulir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni.

- Bahwa pada jumat tanggal 30 November 2020 Terdakwa beserta sepeda motor Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih diamankan oleh saksi YUNI INDRIASTUTI beserta temannya saksi SUTAMI lalu Terdakwa di bawa kerumah saksi YUNI INDRIASTUTI untuk selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Pihak Yang Berwajib ke Kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuni mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

- Bahwa benar,terdakwa mengakui semua perbuatannya dan membenarkan semua keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih;
 - 1 (satu) set kunci rumah milik sdr. YUNI
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Perhiasan emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Gadjah;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit TV LED merk Sharp berikut antenna yang dikeluarkan toko Mulya Teknik
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Realme 5i yang dikeluarkan oleh toko DIVA Celuler
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi type 3s yang dikeluarkan oleh toko Byon Celuler
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Tab merk cyrus atom pad
- 10.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 sekitar jam 09.00 wib saksi YUNI INDRIASTUTI bertemu dengan terdakwa, dan saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk membetulkan rumah kontrakan saksi YUNI, lalu terdakwa menyanggupinya.;
- Bahwa benar, saksi Yuni merasa kasihan dengan terdakwa yang tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai pekerjaan dan selain itu juga untuk menjaga rumah milik saksi Yuni saat saksi YUNI sedang tidak berada dirumah sehingga saksi YUNI menyuruh terdakwa untuk tinggal dirumah saksi YUNI di Komp polri D No.142 Rt/Rw.03/09 Ds. Nagrak Kec. Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar, saksi Yuni menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah saksi Yuni kepada terdakwa dan selain itu saksi juga meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni untuk dipergunakan oleh terdakwa sebagai kendaraan operasioanal dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa apabila disuruh-suruh oleh saksi Yuni.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi YUNI dan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi YUNI berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg (DPB) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg (DPB) yang ada di dalam rumah Saksi YUNI INDRIASTUTI, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni oleh terdakwa seluruh tabung gas dijual ke warung sembako milik H.NAIM (DPO) di daerah Nanggewer sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa memasuki

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan membuka lemari plastik yang juga tidak terkunci yang ada di kamar tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Kembali memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa perhiasan 2 (Dua) buah kalung emas kuning (DPB), 2 (Dua) buah giwang emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Cincin emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Liontin emas kuning (DPB) yang ada di dalam lemari plastik, oleh terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke toko putra mas cileungsi barang tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 mengambil TV LED SHARP (DPB) yang masih baru yang berada diatas lemari dan 2 (Dua) Handphone yaitu Handphone merek XIOMI (DPB) dan Realme 5i (DPB) serta 1 (satu) Tablet merek AEROS (DPB), kemudian oleh terdakwa dijual ke counter HP milik sdr JAMIL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah);

- Bahwa benar, uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang;

- Bahwa benar, terdakwa dipercaya oleh saksi yuni untuk menjaga rumah saksi Yuni dan dipinjamkan sepeda motor milik saksi, akan tetapi terdakwa malah membawa kabur sepeda motor milik saksi dan mengambil barang-barang milik saksi kemudian menjualnya.

- Bahwa benar, terdakwa kabur menuju ke tempat paman Terdakwa di daerah cipulir dengan menggunakan sepeda motor merk Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa benar, pada jumat tanggal 30 November 2020 Terdakwa beserta sepeda motor Honda beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih diamankan oleh saksi YUNI INDRIASTUTI beserta temannya saksi SUTAMI lalu Terdakwa di bawa kerumah saksi YUNI INDRIASTUTI untuk selanjutnya Terdakwa di serahkan ke Pihak Yang Berwajib ke Kantor Kepolisian Sektor Gunung Putri.

• Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa, saksi Yuni mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative dimana Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti diketahui jika pada pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa yang sedang berada didalam rumah saksi YUNI dan rumah tersebut dalam keadaan tidak ada orang, sehingga timbul niat terdakwa untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



mengambil barang-barang milik saksi YUNI berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg (DPB) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg (DPB) yang ada di dalam rumah Saksi YUNI INDRIASTUTI, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni oleh terdakwa seluruh tabung gas dijual ke warung sembako milik H.NAIM (DPO) di daerah Nanggawer sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan membuka lemari plastik yang juga tidak terkunci yang ada di kamar tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Kembali memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa perhiasan 2 (Dua) buah kalung emas kuning (DPB), 2 (Dua) buah giwang emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Cincin emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Liontin emas kuning (DPB) yang ada di dalam lemari plastik, oleh terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke toko putra mas cileungsi barang tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 mengambil TV LED SHARP (DPB) yang masih baru yang berada diatas lemari dan 2 (Dua) Handphone yaitu Handphone merek XIOMI (DPB) dan Realme 5i (DPB) serta 1 (satu) Tablet merek AEROS (DPB), kemudian oleh terdakwa dijual ke counter HP milik sdr JAMIL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan layaknya milik Terdakwa sendiri untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Saksi Yuni telah mempercayai Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi Yuni dimana di dalam rumah tersebut terdapat barang-barang ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa dengan telah diserahkannya kunci rumah oleh Saksi Yuni, maka rumah dan seluruh isinya berada dalam penguasaan Terdakwa, dan penguasaan ini sudah atas seizin dan sepengetahuan Saksi Yuni selaku pemilik, sehingga penguasaan Terdakwa terhadap rumah dan seluruh isinya tersebut bukanlah sebuah kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

3. *Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terungkap fakta jika perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Yuni dari dalam rumah yang ia jaga tersebut terjadi beberapa kali dalam waktu yang berbeda yakni ;

- Pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 wib terdakwa mengambil barang-barang milik saksi YUNI berupa 4 (empat) tabung gas ukuran 3 Kg (DPB) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg (DPB) yang ada di dalam rumah Saksi YUNI INDRIASTUTI, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan sepeda motor Merk beat Nopol B 4722 KDW, warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, nomor mesin JM21E1242260 STNK an. Janih milik saksi Yuni oleh terdakwa seluruh tabung gas dijual ke warung sembako milik H.NAIM (DPO) di daerah Nanggawer sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus Ribu Rupiah);
- Pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan membuka lemari plastik yang juga tidak terkunci yang ada di kamar tersebut dan langsung mengambil uang sebesar Rp. 8.900.000 (Delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk membayar hutang;
- Pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa Kembali memasuki kamar saksi Riska Indrayana yang tidak terkunci dan mengambil barang berupa perhiasan 2 (Dua) buah kalung emas kuning (DPB), 2 (Dua) buah giwang emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Cincin emas kuning (DPB), 1 (satu) buah Liontin emas kuning (DPB) yang ada di dalam lemari plastik, oleh terdakwa barang-barang tersebut dibawa ke toko putra mas cileungsi barang tersebut kemudian dijual dengan harga Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan keperluan terdakwa sehari-hari;

- Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 mengambil TV LED SHARP (DPB) yang masih baru yang berada diatas lemari dan 2 (Dua) Handphone yaitu Handphone merek XIOMI (DPB) dan Realme 5i (DPB) serta 1 (satu) Tablet merek AEROS (DPB), kemudian oleh terdakwa dijual ke counter HP milik sdr JAMIL (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000 (satu Juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti, dan Majelis tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan tersebut, dan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana patutlah pula kepada Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih, 1 (satu) set kunci rumah milik sdr. YUNI, 1 (satu) lembar Nota pembelian Perhiasan emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Gajah, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit TV LED merk Sharp berikut antenna yang dikeluarkan toko Mulya Teknik, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Realme 5i yang dikeluarkan oleh toko DIVA Celuler, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi type 3s yang dikeluarkan oleh toko Byon Celuler, 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Tab merk cyrus atom pad 10.beralasan untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya saksi YUNI ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Yuni;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karenanya, pidana yang akan dijatuhkan nanti adalah cukup pantas, adil dan setimpal ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini di tahan berdasarkan Penetapan Penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap penahanannya perlu dipertahankan dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Sugito Bin Tonga (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOPAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Slamet Sugito Bin Tonga (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda type Beat Nopol B-4722 KDW warna merah putih Tahun 2017 Nomor Rangka MH1JM211XHK245054, Nomor Mesin JM21E1242260, STNK atas nama Janih;
 - 1 (satu) set kunci rumah milik sdr. YUNI
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian Perhiasan emas yang dikeluarkan oleh Toko Emas Gadjah;
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit TV LED merk Sharp berikut antenna yang dikeluarkan toko Mulya Teknik
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Realme 5i yang dikeluarkan oleh toko DIVA Celuler
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi type 3s yang dikeluarkan oleh toko Byon Celuler
 - 1 (satu) lembar Nota pembelian 1 (satu) unit Tab merk cyrus atom pad 10.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi YUNI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, 7 April 2021, oleh kami, RINA ZAIN, S.H., sebagai Hakim Ketua , ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H. , WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh SEPTI CHAERIYAH, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta diikuti oleh Terdakwa secara *Daring (Online)* dari Rumah Tahanan Negara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI FALAHANDIKA A., S.H., M.H.

RINA ZAIN, S.H.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22